

PERANAN SAKSI YANG MENGUNTUNGGAN TERDAKWA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  
(STUDI PN PALU NOMOR 10/PID.SUS-TIPIKOR/2013/PN.PL)

JOHAR MOIDADADI / D 101 10 532

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Peranan Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana*, dengan identifikasi masalah *Bagaimanakah peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di depan sidang dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi menguntungkan terdakwa dalam perkara nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL*. Tujuan penelitian ini mengetahui peranan saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan dan dasar pertimbangan hakim menilai keterangan saksi menguntungkan terdakwa. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis yang akan menguraikan isi pembahasan ke dalam bentuk penjabaran dengan memberikan makna sesuai dengan yang terdapat di dalam perundang-undangan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang berdasarkan dari data dan pembahasan di dalam objek penelitian ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan yang pertama peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di dalam proses persidangan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi ternyata membantu hakim menemukan kebenaran materiel dimana terdakwa dinyatakan bebas. Serta yang kedua berdasarkan pertimbangan hakim yang memberi penilaian bahwa walaupun terjadi penyimpangan atas penggunaan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan *Primair* ini tidak terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Peranan Saksi, Pertimbangan Hakim Tipikor.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Maschstaat*). Hal ini telah disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian sistem pemerintah negara. Negara hukum Indonesia tidaklah persis sama dengan Negara hukum *Rule Of Law*, Dimana *Rule Of Law* sudah menjadi semacam ideologi, sedangkan hukum Indonesia adalah hukum yang harus diisi sendiri oleh bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Inilah yang membedakan Negara hukum Indonesia dengan *rule of law*.

Untuk melaksanakan atau mewujudkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang kodifikasinya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tanggal 31 Desember 1981, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Di dalam KUHAP hak-hak asasi manusia sangat dilindungi.

Wirdjono Prodjodikoro  
mengemukakan bahwa:

“Hukum Acara Pidana, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 2.

mencapai tujuan Negara dengan menggunakan Hukum Pidana”.<sup>2</sup>

Apabila suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, maka timbulah soal bagaimana hak menuntut pada badan-badan pemerintah yang berkuasa tersebut di atas dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang akan dinamakan Hukum Acara Pidana.

Di dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara dijelaskan mengenai tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan umum dari Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat melakukan suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>3</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, di lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 - 185 KUHAP yang menetapkan keterangan saksi diurutkan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi berada dalam posisi yang lemah. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena :

1. Bagi saksi (apalagi yang awam tentang hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan adalah pengorbanan waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi menjadikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk menjadi saksi. Persoalan yang utama adalah banyak saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkap kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan atas perlindungan tertentu untuk bersaksi. Saksi bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.

Namun peran saksi dalam proses peradilan selama ini sangat jauh dari perhatian

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1994, hlm., 20.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*, sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 18.

masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan maupun pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi.

Para ahli hukum telah memahami bahwa saksi adalah salah satu alat bukti di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) yang berfungsi untuk menerangkan atau memberikan keterangan tentang apa yang di lihat, di dengar dan yang mengalami sendiri atas suatu tindakan pidana (pasal 1 angka 26 KUHAP). Posisi saksi di dalam tindak pidana itu sangat menentukan didalam penemuan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana. Artinya tidak selamanya bahwa seorang saksi dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana akan tetapi dapat terjadi sebaliknya yaitu telah membuktikan tidak terjadi suatu tindak pidana . Dengan demikian , maka didalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP dikenal istilah adanya saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Jika seorang saksi menerangkan bahwa pada suatu tempat dan waktu tertentu ia melihat seseorang melakukan tindak pidana, maka itu berarti telah terjadi suatu tindak pidana. Sebaliknya apabila didalam waktu dan tempat yang bersamaan seorang saksi menerangkan sebaliknya bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan saksi yang membuktikan telah terjadi tindak pidana bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi yang dimaksud berada pada tempat lain maka tentu keterangan saksi ini membuktikan sebaliknya bahwa tidak terjadi tindak pidana.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana dikenal dengan istilah “saksi a decharge” (saksi menguntungkan atau meringankan terdakwa) dan “saksi a charge” (saksi memberatkan terdakwa). Apabila kondisi ini terjadi maka untuk menentukan yang mana diantara kedua saksi yang memberikan keterangan berbeda tersebut akan dikedepankan, sebagai jalan

keluarnya maka dicarilah bukti pendukung lainnya itu apakah arahnya tertuju kepada saksi yang menerangkan tidak terjadinya tindak pidana.

Dalam memberikan keyakinan hakim, penuntut umum dan penasehat umum berusaha untuk mengajukan alat – alat bukti demi untuk memberikan atau untuk membangun keyakinan hakim. Namun untuk mendapatkan suatu keyakinan hakim tidak saja berpatokan pada satu alat bukti saja, ia harus menilai alat bukti lainnya.

Dalam pemeriksaan disidang pengadilan, untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa adalah melalui keyakinan hakim yang didasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang – Undang. Alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan adalah keterangan saksi, dimana keterangan saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses dalam persidangan, hal ini tergambar jelas dalam pasal 184 dan 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi diurutkan pertama di atas alat bukti lainnya. Namun, dalam pemeriksaan saksi disidang pengadilan ini kadangkala terdapat dua keterangan yang saling bertentangan yaitu keterangan dari saksi – saksi yang memberatkan Pihak Terdakwa (*saksi charge*) dimana saksi ini diajukan oleh penuntut umum untuk mengemukakan segala sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan dan kelemahan terdakwa . Sebaliknya untuk menangkis setiap keterangan dari saksi yang memberatkan, pihak terdakwa / penasehat hukum berusaha dengan segala upaya yaitu dengan menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*saksi a decharge*). Saksi menguntungkan ini mengemukakan argumentasinya yang dapat membatalkan segala sesuatu yang memberatkan terdakwa.

Dalam posisi sebagai saksi menguntungkan atau meringankan masih memerlukan pembuktian karena pengertian “menguntungkan” dapat diartikan sebagai membebaskan terdakwa dari perkara yang didakwakan kepadanya atau pengertian “meringankan” yang berkonotasi memohon

kepada kepada agar diberikan keringan dalam putusannya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di depan sidang dalam proses pemeriksaan perkara pidana ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi menguntungkan terdakwa dalam perkara nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL) ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah justru sebaliknya keseluruhan pembuktian yang diajukan di depan persidangan tidak memenuhi keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena hakim mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya untuk membebaskan terdakwa dari hukuman.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah:

“ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

membuktikan kesalahan yang didakwakan”.<sup>4</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
2. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan

<sup>4</sup> H.M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 793.

pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

3. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam Batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Disamping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa "sangkalannya" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang menguntungkan atau dikenal dalam lapangan hukum acara pidana yaitu saksi "*a decharge*".

## B. Alat-alat Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "*limitative*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, Penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya dapat diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat diluar jenis alat bukti disebut pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dalam memeriksa suatu tindakan yang dapat dipidana maka alat ukur yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang sudah ditentukan secara limitatif yang meliputi 5 (lima) alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

## C. Keterangan Saksi Menguntungkan (*a decharge*)

Ada dua pengertian mengenai saksi "*a decharge*" yaitu menterjemahkan kata "*a decharge*" sebagai "menguntungkan" dan "meringankan". Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian "menguntungkan" artinya : "memberikan manfaat atau berfaedah". Sedangkan kata "meringankan"

<sup>5</sup> Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 3.

diartikan : “menjadikan ringan” atau “memudahkan”.

Kalau diterjemahkan kata “menguntungkan” dan “meringankan” tentu memberikan makna yang berbeda. Apa maksud para sarjana memberikan pengertian dengan cara menempatkan selera bahasanya sudah batang tentu berdasarkan latar belakang pemikirannya yang didasarkan pada fakta yang pernah terjadi. Artinya kata saksi “menguntungkan” dapat diartikan bahwa berdasarkan kesaksian seseorang dapat “membebaskan” dirinya dari penghukuman, sedangkan kata saksi “meringankan” dapat diartikan memberikan arahan kepada hakim agar terdakwa tidak diberikan hukuman yang berat.

Berdasarkan pengertian menguntungkan dan meringankan tersebut dapat diberikan pemaknaan bahwa apabila dalam suatu perkara terdakwa yang diperiksa di muka persidangan dapat mengajukan saksi atau beberapa saksi yang bermanfaat atau berfaedah dan dapat mempermudah bagi dirinya dalam melakukan pembelaan terhadap tindakan yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya.

Dilihat dari substansinya, hukum acara pidana mengenal adanya dua jenis saksi yang saling berhadap-hadapan satu sama lain, yaitu :

1. Saksi “*a charge*” yaitu saksi yang memberatkan terdakwa;
2. Saksi “*a decharge*”, yaitu saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Dalam praktik saksi *a charge* selalu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya sebab merupakan suatu keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, saksi *a charge* sangat dibutuhkan oleh jaksa karena saksi *a charge* sangat vital peranannya agar jaksa penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara yang dapat dibuktikannya di depan sidang pengadilan.

Sedangkan saksi *a decharge* diajukan oleh terdakwa dalam memberikan keterangan yang dapat menguntungkan atau meringankan dirinya karena berdasarkan surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dirinya dipersalahkan melakukan tindak pidana. Pengajuan saksi *a decharge* merupakan hak terdakwa, baik hakim maupun jaksa tidak memiliki hak untuk menolak saksi menguntungkan itu karena itu merupakan hak asasi terdakwa dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya bahwa ia tidak bersalah.

#### **D. Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti**

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan berdasar syarat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dengan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, dan sejalan dengan hal tersebut juga di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sub 4e, tetapi dalam hal ini berbeda dengan yang diatur dalam HIR yang menyebutkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberikan suatu penjelasan perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

Untuk menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa yang dapat dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa dimuka persidangan,

maka dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh penasehat hukumnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa yang ia nyatakan diluar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Dengan kata lain bahwa pernyataan atau keterangan terdakwa diluar sidang sama sekali tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian. Hal ini kita dapat lihat pada Pasal 189 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dapat ditarik simpulan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan (maksudnya keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan di kepolisian) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan, akan tetapi dengan syarat keterangan diluar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan dinyatakan diluar sidang itu berhubungan dengan hal yang didakwakan kepadanya.

Apabila keterangan diluar sidang tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembantu menemukan bukti persidangan. Keterangan terdakwa yang diberikan terdakwa di luar sidang dapat diklafikasi sebagai berikut:

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan.
2. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.
3. Serta berita acara penyidikan ditaati oleh pejabat penyidik terdakwa.

Keterangan terdakwa tersebut diatas dapat disebut keterangan yang diberikan diluar sidang, seperti yang dimaksud Pada Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi apabila terdakwa menolak

menandatanganinya pejabat penyidik membuat catatan tentang penolakan itu dalam berita acara. Dengan demikian berita acara itu tetap dianggap sah sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 118 jo Pasal 75 KUHAP.

Perlu dijelaskan juga bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti dapat membebaskan dirinya apabila didukung oleh oleh alat bukti lainnya misalnya saksi yang menguntungkan terdakwa itu sendiri dengan demikian apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah maka kepada terdakwa dapat diberikan putusan berupa pembebasan (*vrijkpraak*).

#### **E. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan**

Pertama-tama yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan adalah Panitera menempatkan diri di tempat sidang dan selanjutnya mempersilahkan Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Kemudian Panitera mempersilahkan para pihak untuk memasuki ruang sidang. Setelah para pihak telah duduk ditempat yang telah disediakan, maka, Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun tahap-tahap proses pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut:

##### **1. Pembacaan Surat Dakwaan.**

Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan. Pembacaan Surat Dakwaan tersebut dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Surat Dakwaan berisi rangkaian perbuatan pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, pasal apa yang diduga dilanggar, kapan serta dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan atau Eksepsi. Apabila Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi dari pihak cukup beralasan maka Majelis Hakim dapat menyatakan Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki Surat Dakwaannya tersebut. Apabila Majelis berpendapat sebaliknya Majelis Hakim akan menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima. Keputusan Majelis tersebut dituangkan dalam putusan yang bernama Putusan Sela. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan atau tidaknya Eksepsi Terdakwa hanya dapat diputuskan setelah memeriksa pokok perkara maka Putusan Sela akan diputuskan bersamaan dengan Putusan Akhir.

2. Pembuktian (Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti).

Jika Majelis menolak Eksepsi Terdakwa atau berpendapat Putusan Sela diputus bersamaan dengan Putusan Akhir, persidangan dilanjutkan ke tahap Pembuktian. Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membuktikan seluruh Dakwaan dituduhkan pada Terdakwa, dan Terdakwa diberikan juga kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Pembuktian dilakukan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi termasuk keterangan yang menguntungkan terdakwa (saksi *a decharge*), keterangan ahli (jika diperlukan), Surat-Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

3. Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir).

Setelah proses pemeriksaan atau pembuktian dinyatakan selesai maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (Requisitoir). Requisitoir berisi kesimpulan Jaksa Penuntut Umum atas proses pembuktian, dakwaan apa yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian, serta berapa tuntutan pidana yang diminta untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Nota Pembelaan (Pledoi).

Atas Requisitoir Jaksa Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut Terdakwa berhak mengajukan pembelaan (Pledoi). Dalam pledoi ini terdakwa dapat memberikan bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dalam Requisitoirnya, maupun adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Kata Pledoi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri”.

5. Putusan.

Setelah Majelis Hakim dapat mengambil keputusannya, Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sidang Pembacaan Putusan ini harus dihadiri oleh Terdakwa. Putusan dapat berupa penghukuman, yaitu apabila Majelis berpendapat terdakwa terbukti bersalah, putusan bebas, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah, atau putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila perbuatan yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apabila Putusan atas permohonan Eksepsi baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara maka pada Putusan akhir dibacakan juga Putusan Sela. Apabila ternyata Eksepsi Terdakwa beralasan maka Hakim dapat menyatakan mengabulkan permohonan eksepsi Terdakwa. Apabila hal ini yang terjadi maka pada Putusan Akhir akan dinyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima atau N.O (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Atas putusan bersalah Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan. Permohonan Banding

disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Jika Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam jangka waktu 7 hari maka Putusan akan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim tidak terikat untuk menilai adanya saksi tambahan berupa saksi menguntungkan dalam hal pembuktian namun ia tetap harus mempertimbangan saksi menguntungkan yang diajukan terdakwa. Peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di dalam proses persidangan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi ternyata membantu hakim menemukan kebenaran materiel dimana terdakwa dinyatakan bebas.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim yang memberi penilaian bahwa walaupun terjadi penyimpangan atas penggunaan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipertanggungjaabkan kepada terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan Primair ini tidak terpenuhi; berdasarkan hal tersebut terdakwa dinyatakan bebas. Salah satu hal yang menyebabkan terdakwa dinyatakan bebas oleh pertimbangan hakim karena terdakwa mengajukan dua saksi yang menguntungkan dirinya.

#### **B. Saran**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam proses pemeriksaan perkara pidana menyangkut kasus tersebut diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu dipertimbangkan pentingnya saksi menguntungkan dapat dimasukkan

dalam sebagai norma tertulis yang diakui oleh KUHAP;

2. Perlunya penyidik tipikor dan Jaksa Penuntut Umum menguasai ajaran pertanggungjawab pidana karena dibebaskannya terdakwa karena adanya alasan penghapus pidana. Ketidakhahaman ajaran pertanggungjawaban menyebabkan pekerjaan penyidikan dan penuntutan menjadi sia-sia dan memakan dana negara yang besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*, sinar Grafika, Jakarta, 2008  
H.M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008  
Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003  
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000  
Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1994

**Perundang – undangan**

Kitab Undang-undang Hukuam Acara Pidana

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : Johar Moidadi  
**Tempat tanggal lahir** : Poroan, 15 Juli 1984  
**Alamat Rumah** : Jl. Ir. Juanda  
**Alamat E-mail** : -  
**No. Telp** : 0852 3456 2003